

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya Negara mempunyai sebuah kewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan bagi masyarakat. Di Indonesia hal tersebut telah dijelaskan dalam salah satu amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat yang menjelaskan bahwa negara berkomitmen untuk memenuhi setiap warga negara dengan mendukung terwujudnya sistem pemerintahan dengan layanan publik yang memiliki kualitas yang baik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara akan barang publik maupun layanan publik.

Di era reformasi saat sekarang ini dengan gencarnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah dituntut untuk dapat memberikan dan melaksanakan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu penyelenggaraan pelayanan publik yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga publik (Isbandono & Pawasrti, 2019). Karena saat ini banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pelayanan yang diselenggarakan oleh lembaga publik memiliki proses yang lambat, berbelit, kurang transparan dan nepotisme. Hal itu sepadan dengan pernyataan Yayat (2017), bahwa kenyataannya pelaksanaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah masih belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya yang masih kurang.

Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat POLRI merupakan salah satu institusi lembaga Negara Indonesia yang dibentuk guna memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian dalam hal ini menyangkut dengan Kepolisian Resor yang kemudian disingkat Polres sebagai struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kabupaten/kota.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 pada Pasal 13 yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam mengimplementasikan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegakan hukum sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua Tindak Pidana sesuai dengan aturan Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan Penyelidikan dan Penyidikan suatu Tindak Pidana, guna terlaksananya pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang disingkat POLRI) harus menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (yang disingkat SP2HP). SP2HP adalah surat yang diterbitkan oleh Polri khususnya pada Satuan Kerja Reserse Kriminal (Sat Reskrim) yang berisikan tentang pemberitahuan perkembangan terhadap perkarayang telah dilaporkan oleh masyarakat guna untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi Penyelidikan/Penyidikan yang wajib diberikan kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 39 Ayat 1 berbunyi “ Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi Penyelidikan/Penyidikan, Penyelidik/Penyidik wajib memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) diberikan kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali selama 1 bulan.

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terdiri dari lima jenis surat yaitu SP2HP A1 (berisikan tentang keterangan bahwa laporan telah diterima dan akan dilakukan penyelidikan selama 15 hari kedepan), SP2HP A2 (berisikan tentang keterangan bahwa telah dilakukan penyelidikan dan telah ditemukan atau tidak ditemukannya peristiwa Tindak Pidana), SP2HP A3 (berisikan tentang keterangan bahwa ditemukan Peristiwa Tindak Pidana maka akan ditingkatkan ke proses Penyidikan apabila tidak ditemukannya peristiwa Tindak Pidana maka prosesnya akan dihentikan), SP2HP A4 (berisikan tentang keterangan bahwa perkara yang dilaporkan sedang dalam pemberkasaan dan akan dikirimkan Berkas Perkaranya kepada Jaksa Petuntut Umum JPU) dan SP2HP A5 (berisikan tentang keterangan bahwa perkara Tindak Pidana yang dilaporkan telah telah dilimpahkan kepada Jaksa Petuntut Umum JPU untuk diproses penuntutan dalam persidangan). Dengan adanya surat SP2HP yang telah diterima oleh masyarakat, maka masyarakat dapat mengetahui perkembangan perkaranya.

Sebelum dilakukanya perubahan Refomasi di Instansi Polri Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ini diberikan oleh

Penyelidik/Pyenyidik kepada pelapor yaitu dengan cara memberikan langsung kepada pelapor dan juga mengirimkan surat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke alamat rumah pelapor melalui kantor pos atau jasa ekspedisi pengiriman surat serta membuat tanda terima surat atau bukti pengiriman surat pada buku ekspedisi yang telah disiapkan oleh Penyelidik/Pyenyidik sebagai bukti bahwa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) telah diberikan atau telah dikirimkan kepada pelapor.

Upaya menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) untuk menunjang pelaksanaan pelayanan Polri dalam bidang penyidikan agar Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter) dimulai dari jajaran Kepolisian tingkat Pusat sampai Daerah diharapkan dapat berbenah diri secepat mungkin mengingat bahwa Polri harus memberikan pengayomandan pelayanan yang optimal serta transparasi kepada masyarakat. Terlebih dalam era digital saat ini dimana sistem layanan informasi dan komunikasi merupakan elemen yang sangat penting. Saat ini masyarakat sudah mulai merasakan bahwa peran teknologi informasi dan komunikasi perlahan-lahan sudah menggantikan peran manusia dalam berbagai sendi kehidupan, berbagai macam aktifitas bisnis, pemerintahan, dan pendidikan mulai digantikan dengan *e-business, e-government, dan e-education*, lambat laun peran teknologi informasi dan komunikasi telah membawa *lifestyle* (gaya hidup) masyarakat menuju ke *digital age* (peradaban digital).

Jajaran Polri-pun turut dituntut untuk bisa beradaptasi dengan peran teknologi informasi, dimana dalam era digital ini akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi serta transparasi sangat mutlak diperlukan.

Kemudian pada awal tahun 2020 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yaitu Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si membuat terobosan baru dalam rangka program 100 hari kerja Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si yang salah satunya program unggulan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan proses penanganan perkara pidana yang dapat memberikan informasi secara cepat dan transparan dan juga dapat membantu kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi perkembangan perkara pidana yang dilaporkannya yaitu dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Online yang dapat diakses masyarakat melalui link sp2hp.bareskrim.polri.go.id. Pada halaman link tersebut masyarakat dapat melihat sejauh mana proses penanganan perkara yang ia laporkan dengan mengisi format nomor laporan polisi yang telah didapatkan oleh masyarakat saat membuat laporan pengaduan perkara Pidana.

Yang menjadi dasar program unggulan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, penerbitan SP2HP Online yaitu berdasarkan Peraturan Kapolri(PERKAP) No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan KabaReskrim(PerkabagReskrim) No. 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

Setelah 2 tahun berjalanya program unggulan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Siyaitu penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Online terkait dengan pelayanan terhadap proses penanganan perkara pidana, fenomena yang terjadi adalah yaitu masih ada

masyarakat yang datang ke Sat Reskrim Polres Aceh Utara untuk menanyakan perkembangan kasus pidana yang dilaporkan oleh masyarakat dan juga ada masyarakat yang tidak mengetahui sejauh mana sudah penanganan perkara yang dilaporkannya dikarenakan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan dari pihak Sat Reskrim Polres Aceh Utara.

Berdasarkan observasi awal dari satu masyarakat Kecamatan Tanah Jambo Aye yang datang ke Sat Reskrim Polres Aceh Utara untuk menanyakan dan mengetahui perkembangan proses perkara pidana yang telah ia laporkan. Masyarakat tersebut mengatakan bahwa ia tidak mengetahui dengan adanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Online, yang mana seharusnya ia tidak perlu membuang waktu dan juga dapat menghemat biaya untuk datang ke Sat Reskrim Polres Aceh Utara apabila ia mengetahui bahwa perkembangan kasus yang telah ia laporkan dapat di lihat melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Online. Sisi internalnya masih terdapat penyidik/ penyidik pembantu sebagai operator E-Manajemen Penyidikan yang belum menginput Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kedalam E- Manajemen Penyidikan sehingga masih terdapat Perkara Tindak Pidana yang belum terbit SP2HP-nya pada SP2HP Online.

Kasat Reskrim Polres Aceh Utara selaku pimpinan pada Sat Reskrim Polres Aceh Utara, telah memberikan motivasi kepada Penyidik/ Penyidik pembantu sebagai operator E-Manajemen Penyidikan yang telah menginput maupun tidak menginput yaitu dengan cara melakukan analisa dan evaluasi setiap bulannya dan memberikan reward ataupun punishment kepada Penyidik/ Penyidik pembantu atas

kinerjanya dalam menginput administrasi perkara Penyelidikan dan Penyidikan kedalam E-Manajemen Penyidikan.

Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh pihak Kepolisian khususnya Sat Reskrim Polres Aceh Utara dapat dikategorikan efektif dan efisien apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat, transparansi dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektivitas pelayanan umum ditentukan oleh faktor kemampuan Kepolisian dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan meningkatkan disiplin kerja aparatur pelayanan publik.

Tabel 1.1
Jumlah Akses/ Input Data Personil Sat Reskrim
Polres Aceh Utara pada SP2HP Online Bulan Desember 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	AH	AI	AJ	TANGGAL						
																																		TOTAL	TOTAL	TOTAL TIDAK				
		NAMA	NRP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	HARI	AKSES	TOTAL AKSES			
	3	AGUS RIWAYANTO DIPUTRA, SIK	89080712	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	8	28		
	4	AMUSTARI ALI	98060393	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	31	10	21		
	5	ARFAN AGAM MUZAKKIR	01090099	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	6	25	
	6	AULA FAHMI	94040980	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	8	28	
	7	BERI FAHRIZAL	93121010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	7	24	
	8	CLARA YULIADELLYA	95040674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	1	30	
	9	CUT KAMARIAH NURJANAH	95070312	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	11	20	
	10	DELFITRI	96020350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	1	30	
	11	FERDIAN SETIADI	99110073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	9	28	
	12	M. DANI ZIRWANDA	96030112	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	9	22	
	13	M. HANIF ANTONY	83100605	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	9	22
	14	MISWAN WAGITA	94061047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	4	27
	15	MUHAMMAD AKBAR	95100926	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	8	23
	16	MUHAMMAD YANIS	94070899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	12	19
	17	RACHMATSYAH	98120497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	31
	18	RAHMAT FAZILA	97030020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	12	19
	19	YOGI RUSFANDI	85071723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	5	26
	20	ZICHRILLAH	96010997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	31
	21	ZULFAZRI ARIJO	90070213	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	9	22
	22	Total		4	2	0	0	3	5	2	5	2	0	0	6	8	7	4	5	0	0	5	5	7	5	8	0	1	6	3	7	3	7	3	31	113	476			

Sumber: Data E- Manajemen Penyidikan Urmin Reskrim 2022

Menurut observasi yang penulis dapatkan dilapangan, bahwa informasi secara online terhadap perkembangan kasus yang dilaporkan sangat dibutuhkan masyarakat guna mengetahui sejauh mana penanganan perkara dan kendala didalam penanganan perkara yang dilaporkan, akan tetapi fakta dilapangan bahwa Sat Reskrim Polres Aceh Utara belum mampu mengimplementasikan program unggulan Kapolri yaitu penerbitan SP2HP Online guna memberikan pelayanan primakepada masyarakat, sehingga apa yang menjadi keinginan dan harapan

Kapolri maupun masyarakat terhadap transparansi penanganan perkara pidana akan dapat tercapai sesuai dengan harapan dan keinginan.

Jumlah perkara tindak pidana yang ditangani oleh Sat Reskrim Polres Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.2
Data Kasus Tindak Pidana yang ditangani oleh Sat Reskrim Polres Aceh Utara Priode Januari 2022 s/d Desember 2022


No	Jenis Kasus	Jumlah Total	Proses Penanganan				
			Lidik	Sidik	Henti Lidik	Tahap II	SP-3
1.	UU. TP Perlindungan Anak	18	3	5	2	6	2
2.	KDRT	12	-	3	3	4	2
3.	Penganiayaan	35	3	15	-	7	10
4.	Pencurian	42	8	12	5	14	3
5.	Penipuan	27	6	13	2	5	2
6.	Penggelapan	26	3	7	2	10	4
7.	Pengerusakan	5	2	1	-	2	-
8.	Pengancaman	6	2	1	2	-	1
9.	Pembunuhan	1	-	-	-	1	-
10.	Pencemaran nama baik	4	-	2	-	2	-
11.	Cyber Crime (UU ITE)	3	1	-	-	2	-
12.	Pemalsuan Surat	8	3	2	1	1	2
Jumlah		187	31	61	17	54	26

Sumber: Data Urmin Sat Reskrim Polres Aceh Utara 2022

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa banyak masyarakat yang membuat laporan pengaduan perkara tindak pidana yang ditangani oleh Sat Reskrim Polres Aceh Utara. Sehingga masyarakat sangat membutuhkan informasi perkembangan perkara pidana yang dilaporkannya secara cepat transparan dan akuntabel. Namun faktanya belum seluruhnya masyarakat yang mengetahui tentang adanya SP2HP

Online dan mengakses SP2HP online untuk mengetahui perkembangan perkara.

Gambar 1.1
Dashboard/halaman
sp2hp.bareskrim.polri.go.id.



Berdasarkan latar belakang permasalahan dan data di atas penulis tertarik ingin lebih mendalami tentang Program Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Online Terhadap Laporan Pengaduan Masyarakat Pada Sat Reskrim Polres Aceh Utara, yang dituangkan dalam judul proposal tesis dengan judul: **“Impelementasi Program Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Online Dalam Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Pada Sat Reskrim Polres Aceh Utara”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Program Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Online Dalam Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Pada Sat Reskrim Polres Aceh Utara?
2. Apa saja yang menjadi hambatan implementasi Program Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Online Dalam Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Pada Sat Reskrim Polres Aceh Utara?

1.3 Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian adalah:

1. Pelaksanaan Program Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Online Dalam Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Pada Sat Reskrim Polres Aceh Utara.
2. Faktor dan hambatan pelaksanaan Program Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Online Dalam Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Pada Sat Reskrim Polres Aceh Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan memahami tentang tujuan program penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Online;
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan tentang pendukung dan penghambat dari penerbitan Surat SP2HP Online.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu pemerintahan dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat dalam mengetahui perkembangan perkara pidana yang telah dilaporkan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi Polri Khususnya pimpinan Sat Reskrim Polres Aceh Utara untuk mengembangkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Online lebih efektif.
2. Hasil penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami cara mendapatkan informasi perkembangan perkara pidana melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Online.
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan peneliti sejenis dalam menyempurnakan temuan-temuan penelitian ini